BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka umumnya berisi landasan teori yang akan digunakan penyusunan tugas akhir ini yang mendasari dalam prosedur penerimaan premi asuransi untuk membahas masalah yang sedang dikaji dari sisi teori yang ada.

2.1.1 Tinjauan Umum Asuransi

Asuransi merupakan usaha pertanggungan atau pengalihan resiko. Dengan adanya usaha ini orang dapat mengalihkan pertanggungan yang sedapat mungkin memperkecil resiko atas peristiwa yang mungkin akan dialami kepada perusahaan asuransi , dengan cara memberikan jaminan dan ganti rugi atas peristiwa tersebut. Selain itu perusahaan asuransi merupakan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat yang dapat mendukung investasi dalam menunjang pembangunan dan ekonomi negara.

2.1.1.1 Pengertian Asuransi

Menurut **Kasmir (2008: 292)** dikutip dari ketentuan **Undang-undang Nomor 2 Pasal 1 ayat 1 Tahun 1992**, tentang usaha perasuransian, dikemukakan bahwa definisi asuransi adalah sebagai berikut:

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau taggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dan suatu peristiwa tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”

Menurut **Abbas Salim (2007:1)** mendefinisikan asuransi adalah sebagai berikut:

“Asuransi ialah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti atau substitusi kerugian-kerugian besar yang belum terjadi.”

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa asuransi adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung, dengan menerima suatu premi asuransi, untuk memberikan penggantian atau substitusi kerugian-kerugian besar yang belum terjadi atas kerugian keuangan yang disebabkan oleh peristiwa yang tidak terduga .

2.1.1.2 Prinsip Dasar Asuransi

Setiap perjanjian yang dilakukan mengandung prinsip-prinsip asuransi.Tujuannya adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari antara pihak perusahaan asuransi dengan pihak nasabahnya.Prinsip-prinsip asuransi merupakan dasar setiap ada masalah yang timbul dalam kontrak asuransi.

Prinsip dasar asuransi menurut **Veithzal Rivai, Andika Permata Veithzal, dan Ferry N Idroes (2007 : 1018)** adalah :

1. "Prinsip Kepentingan (*Insurable interest*)
2. Prinsip Itikad Baik (*Utmost good faith*)
3. Prinsip Jaminan (*Indemnity)*
4. *Proximate cause*
5. *Contribution*
6. Prinsip Kepercayaan
7. *Right Subrogation* dan Abandonmen"

Adapun penjelasan prinsip dasar asuransi yang terbagi kedalam tujuh jenis dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Prinsip Kepentingan (*Insurable interest*)

Hak untuk mengasuransikan, yang timbul dari suatu hubungan keuangan, antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum.

2. Prinsip Itikad Baik (*Utmost good faith*)

Suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap, semua fakta yang material (material fact) mengenai sesuatu yang akan diasuransikan baik diminta maupun tidak. Artinya adalah si penanggung harus dengan jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya syarat/kondisi dari asuransi dan si tertanggung juga harus memberikan keterangan yang jelas dan benar atas obyek atau kepentingan yang dipertanggungkan.

3. Prinsip Jaminan (*Indemnity)*

Suatu mekanisme dimana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki

sesaat sebelum terjadinya kerugian (KUHD pasal 252, 253 dan dipertegas dalam pasal 278).

4. *Proximate cause*

Suatu penyebab aktif, efisien yang menimbulkan rantaian kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi suatu yang mulai dan secara aktif dari sumber yang baru dan independen.

5. *Contribution*

Contribution adalah suatu prinsip dimana penanggung berhak untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung untuk ikut memberikan indemnity.

6. Prinsip Kepercayaan

Dalam asuransi, kepercayaan dari penanggung yang mendapat tempat terhormat dalam setiap penutupan asuransi

7. *Right Subrogation* dan *Abandonmen*

Pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar.Jika penanggung menerima ganti rugi dari pihak ke-3 dan ganti rugi tersebut tidak boleh melebihi ketetapan kontrak sesuai perjanjian penanggung dan tertanggung.

Prinsip-prinsip dasar asuransi menurut **Kasmir (2008:298)** antara lain :

1. *“Insurable Interest*
2. *Utmost Good Faith* atau Itikad Baik

3. *Indemnity* atau Ganti Rugi
4. *Proximate Cause*
5. *Subrogation*
6. *Contribution”*

Adapun penjelasan prinsip dasar asuransi yang terbagi kedalam enam jenis dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Insurable Interest*

Insurable Interest merupakan hak berdasarkan hukum untuk mempertanggungkan suatu risiko yang berkaitan dengan keuangan, yang diakui sah secara hukum antara tertanggung dan suatu yangdipertanggungkan dan dapat menimbulkan hak dan kewajiban keuangan secara hukum.

2. *Utmost Good Faith* atau Itikad Baik

Dalam penetapan setiap suatu kontrak haruslah didasarkan kepada itikad baik antara tertanggung dan penanggung mengenai seluruh informasi baik materil maupun immateril.

3. *Indemnity* atau Ganti Rugi

Mengendalikan posisi keuangan tertanggung setelah terjadi kerugian seperti pada posisi sebelum terjadinya kerugian tersebut.Dalam hal ini tidak berlaku bagi kontrak asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan karena prinsip ini didasarkan kepada kerugian yang bersifat keuangan.

4. *Proximate Cause*

Proximate Cause adalah suatu sebab aktif, efisien, yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai atau berurutan dan intervensi suatu

kekuatan lain, diawali dan bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independen.

5. *Subrogation*

Subrogation merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian. Artinya dengan prinsip ini penggantian kerugian tidak lebih besar dari kerugian yang benar-benar dideritanya.

6. *Contribution*

Contribution suatu prinsip di mana penanggung berhak mengajak penanggung-penanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada seseorang tertanggung, meskipun jumlah tanggungan masing-masing penanggung belum tentu sama basar.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip dasar asuransi antara lain : (1) Prinsip Kepentingan (*Insurable interest*), (2) Prinsip Itikad Baik (Utmost good faith), (3) Prinsip Jaminan (Indemnity), (4) *Proximate cause,* (5) Contribution, (6) Prinsip Kepercayaan (7) *Right Subrogation* dan *Abandonmen*

2.1.1.3 Manfaat Asuransi

Perusahaan asuransi dalam menjalankan usahanya berupaya menjual produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan oleh pihak asuransi.

Adapun manfaat asuransi bagi tertanggung atau pihak yang mengasuransikan menurut **Veithzal Rivai, Andika Permata Veithzal, dan Ferry N Idroes (2007 : 1005)** antara lain:

1. "Rasa aman dan perlindungan
2. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil
3. Memberi Kepastian
4. Sarana menabung
5. Instrumen pengalihan dan pembayaran risiko
6. Membantu meningkatkan kegiatan usaha tertanggung
7. Menjadikan hidup lebih tenang, terhindar dari stress
8. Jaminan kredit
9. Sebagai media perencanaan keuangan"

Adapun penjelasan manfaat asuransi yang terbagi kedalam sembilan jenis dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rasa aman dan perlindungan

Artinya bila memiliki polis asuransi, tertanggung akan terhindar dari kemungkinan timbul resiko kerugian dikemudian hari dan menjadi tenang jiwanya karena objek yang diasuransikan ini diberikan jaminan oleh penanggung. Polis asuransi yang dimiliki oleh tertanggung akan memberikan rasa aman dari risiko atau kerugian yang mungkin timbul. Kalau risiko atau kerugian tersebut bener terjadi, pihak tertanggung (*insured*) berhak atas nilai kerugian sebesar nilai polis atau ditentukan berdasarkan perjanjian antara tertanggung dengan penanggung.

2. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil

Artinya semakin besar kemungkinan terjadinya risiko kerugian timbul, semakin besar pula premi pertanggungannya.Prinsip keadilan diperhitungkan dengan matang untuk menentukan nilai pertanggungan dan premi yang harus ditanggung oleh pemegang polis secara periodik, dengan mempertahankan secara cermat faktor-faktor yang berpengaruh besar dalam asuransi tersebut.Untuk mendapatkan nilai pertanggungan pihak penanggung sudah membuat kalkulasi yang tidak merugikan kedua belah pihak.Semakin besar nilai pertanggungan semakin besar pula premi periodik yang harus dibayarkan oleh tertanggung.

3. Memberi Kepastian

Artinya merupakan manfaat utama asuransi karena pada dasarnya asuransi berusaha untuk mengurangi konsekuensi yang tidak pasti dari suatu keadaan yang merugikan yang sudah diperkirakan sebelumnya sehingga biaya atau akibat finansial dari kerugian tersebut menjadi pasti atau relatif pasti.

4. Sarana menabung

Artinya selama masa asuransi tidak terjadi klaim uang yang diasuransikan dikembalikan yang biasanya untuk jenis asuransi tertentu. Premi yang dibayarkan secara periodik memiliki subtitusi yang sama dengan tabungan. Pihak penanggung juga memperhitungkan bunga atas premi yang dibayarkan dan juga bonus (sesuai dengan perjanjian dari kedua belah pihak).

5. Instrumen pengalihan dan pembayaran risiko

Artinya melalui asuransi, kemungkinan timbul risiko kerugian dapat dialihkan dan disebarkan kepada pihak penanggung.Risiko yang seharusnya ditanggung oleh tertanggung ikut dibebankan juga kepada penanggung dengan imbalan sejumlah premi tertentu yang didasarkan atas nilai pertanggungan.

6. Membantu meningkatkan kegiatan usaha tertanggung

Artinya tertanggung yang akan berinvestasi pada suatu bidang usaha bila investasi (usaha tertanggung) tersebut dapat ditutup oleh asuransi untuk mengurangi risiko.

7. Menjadikan hidup lebih tenang, terhindar dari stress

Artinya karena merasa bahwa segala risiko yang dapat diasuransikan telah ada yang mengcover akan memberikan ketenangan dalam hidup dan hidup penuh semangat.

8. Jaminan kredit

Artinya polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan kredit (biasanya untuk asuransi jiwa dan sangat selektif pada jenis kredit dan bank tertentu).

9. Sebagai media perencanaan keuangan

a. Keuangan Pribadi

Perencanaan keuangan pribadi disini dimaksudkan adalah lebih ditekankan pada pendekatan individual sesuai dengan siklus kehidupan manusia sejak dilahirkan hingga meninggal kelak.

b. Keuangan Perusahaan

Perencanaan keuangan perusahaan disini dimaksudkan adalah lebih ditekankan pada antisipasi agar kelak aktivitas perusahaan tidak terganggu bila menghadapi kemungkinan risiko yang berakibat rugi atau jatuhnya perusahaan.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa manfaat asuransi bagi pihak tertanggung adalah perusahaan asuransi memberikan rasa aman dan perlindungan bagi pihak tertanggung, pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil, memberi kepastian bagi pihak tertanggung, sarana menabung, instrumen pengalihan dan pembayaran risiko, membantu meningkatkan kegiatan usaha tertanggung, menjadikan hidup lebih tenang, terhindar dari stress, jaminan kredit dan sebagai media perencanaan keuangan.

2.1.1.4 Jenis-Jenis Asuransi

Menurut **A. Junaedy Ganie (2011 : 88),** jenis-jenis asuransi dikelompokkan menjadi tiga golongan, antara lain:

1. **“Asuransi berdasarkan kriteria ada tidaknya kehendak bebas dari para pihak dalam penutupan asuransi**
2. **Asuransi berdasarkan pada tujuan diadakan perjanjian asuransi**
3. **Asuransi berdasarkan objek yang diasuransikan”**

Adapun penjelasan jenis-jenis asuransi yang terbagi kedalam tiga golongan, adalah sebagai berikut:

1. Asuransi berdasarkan kriteria ada tidaknya kehendak bebas dari para pihak dalam penutupan asuransi

a. Asuransi sukarela (*voluntary insurance*)

Asuransi sukarela (*voluntary insurance*), yaitu suatu perjanjian asuransi yang terjadinya berdasarkan kehendak bebas dari para pihak yang mengadakannya.

b. Asuransi wajib (*compulsory insurance*)

Asuransi wajib (*compulsory insurance*), yaitu perjanjian asuransi yang terbentuk karena diharuskan oleh suatu peraturan perundang-undangan.

2. Asuransi berdasarkan pada tujuan diadakan perjanjian asuransi

a. Asuransi komersial

Asuransi komersial, yaitu asuransi yang diadakan oleh perusahaan asuransi sebagai bisnis yang tujuan utamanya adalah untuk memperoleh keuntungan.

b. Asuransi sosial

Asuransi sosial, yaitu asuransi yang diselenggarakan tidak dengan tujuan memperoleh keuntungan, tetapi bermaksud memberikan jaminan sosial kepada masyarakat atau sekelompok masyarakat.

3. Asuransi berdasarkan objek yang diasuransikan

a. Asuransi harta

Asuransi harta, yaitu asuransi yang menutup risiko atas kehilangan atau kerusakan harta benda dan kepentingan lain yang pada umumnya dapat dinilai dengan uang.

b. Asuransi tanggung jawab hukum

Asuransi tanggung jawab hukum, yaitu asuransi yang menjamin risiko yang berasal dari tuntutan yang timbul karena kelalaian atau kesalahan ynag menimbulkan kerugian kepada pihak lain.

c. Asuransi jiwa

Asuransi jiwa, yaitu asuransi yang dikaitkan dengan hidup matinya seseorang, baik untuk jaminan kelangsungan pendapatan maupun untuk tujuan investasi, baik bagi diri tertanggung maupun bagi pihak yang ditunjuk atau penerima manfaat.

2.1.2 Prosedur Penerimaan Premi Asuransi Jiwa

2.1.2.1 Pengertian Prosedur

Prosedur merupakan rangkain aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama.

Menurut **Mulyadi(2008:5)** mengartikan prosedur sebagai berikut:

"Prosedur adalah suatu urut-urutan kegiatan klerikal yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi.Kegiatan klerikal yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mencatat informasi dalam formulir, buku besar, dan buku jurnal.Yakni meliputi menulis, mengadakan, menghitung, memberi kode, mendaftar, memilih, memindahkan dan membandingkan."

Menurut **Nafarin (2007 : 9)** pengertian prosedur adalah sebagai berikut:

"Prosedur (*procedure*) adalah urutan-urutan seri tugas yang saling berkaitan dan dibentuk guna menjamin pelaksanaan kerja yang seragam."

Sedangkan menurut **Veithzal Rivai, Andika Permata Veithzal, dan Ferry N Idroes (2007 : 69)** pengertian prosedur adalah sebagai berikut:

"Prosedur adalah rangkaian tindakan, perbuatan, atau pengolahan yang menghasilkan produk."

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal yang terdiri atas beberapa tahapan yang melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang bertujuan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha transaksi perusahaan yang dilakukan berulang-ulang telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

2.1.2.2 Pengertian Premi Asuransi

Setiap perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan diperlukan adanya dana dan penerimaan kas, penerimaan kas yang diperoleh asuransi merupakan hasil dari penjualan polis-polis asuransi. Dari penjualan polis-polis asauransi inilah akan diperoleh penerimaan kas berupa pendapatan premi.

Premi dalam asuransi adalah pembayaran dari tertanggung kepada penanggung sebagai imbalan jasa atau pengalihan risiko pada penanggung.Premi juga adalah suatu prestasi yang diberikan oleh tertanggung kepada penanggung atas jasanya mengambil alih risiko.

Menurut ketentuan **KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) pasal 304**, polis asuransi jiwa memuat:

"Premi asuransi adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh tertanggung kepada penanggung setiap jangka waktu tertentu, biasanya setiap bulan selama asuransi berlangsung."

Sedangkan pengertian premi asuransi menurut **Ardiyos(2008:505)**dalam **"Kamus Besar Akuntansi"**, yaitu:

"Sejumlah uang yang dibayar dimuka oleh pihak perusahaan yang diasuransikan kepada pihak perusahaan asuransi. Pembayaran yang dilakukan pertahun, setengah tahun, kuartal atau perbulan."

Dengan demikian premi merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh tertanggung kepada penanggung setiap jangka waktu tertentu. Pembayaran yang dilakukan pertahun, setengah tahun, kuartal atau perbulan.

2.1.2.3 Penerimaan Premi Asuransi Jiwa

Penerimaaan premi bagi perusahahaan asuransi merupakan hal yang penting dalam kegiatan usahanya, karena perusahaan asuransi sama seperti perusahaan lainnya selalu berusaha untuk meningkatkan pendapatannya salah satu cara adalah dengan meningkatkan penjualan polis-polis asuransi pada masyarakat agar perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan. Semakin banyak polis asuransi yang terjual kepada nasabah maka pendapatan premi asuransi yang akan diperoleh perusahaan asuransi akan semakin meningkat.

Setiap perusahaan dalam operasionalnya sehari-hari akan berusaha untuk dapat meningkatkan jumlah penerimaan kas yang masuk dan meminimalisasi biaya operasional yang harus dikeluarkan. Dalam perusahaan asuransi salah satu sumber penerimaan kas adalah dari penerimaan premi asuransi.

Didalam transaksi asuransi berlaku istilah *"no premium no insurance"*, jadi apabila premi belum dibayar lunas maka penanggung belum terikat dalam transaksi untuk membayar ganti rugi kalau timbul risiko.Premi ini biasanya ditetapkan sekian persen dari jumlah yang dipertanggungkan.

Pengertian pendapatan menurut **PSAK No.23 (revisi 2009)**, mengenai pendapatan dikemukakan bahwa :

"Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal."

Menurut **PSAK No. 28 (revisi 2010),**mengenai akuntansi asuransi kerugian, dikemukan bahwa pendapatan premi ialah:

"Pendapatan premi adalah premi yang diperoleh sehubungan dengan kontrak asuransi dan reasuransi diakui sebagai pendapatan selama periode polis (kontrak) berdasarkan proporsi jumlah proteksi yang diberikan".

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan premi adalah suatu jumlah uang yang diperoleh dari penjualan sejumlah output atau dengan kata lain merupakan pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan dari hasil penjualan produknya.

Dalam **PSAK No. 36 (revisi 2010)**, mengenai akuntansi asuransi jiwa, pengakuan penerimaan premi asuransi jiwa sebagai berikut :

1. "Premi Kontrak Jangka Pendek
2. Premi Kontrak Jangka Panjang
3. Pendapatan Lain"

Adapun penjelasan pengakuan penerimaan premi asuransi jiwa yang terbagi kedalam 3 jenis yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Premi Kontrak Jangka Pendek

Premi kontrak jangka pendek (beberapa term *life insurance*, seperti *credit life insurance*) diakui sebagai pendapatan dalam periode kontrak sesuai dengan proporsi jumlah proteksi asuransi yang diberikan.Jika periode risiko berbeda secara signifikan dengan periode kontrak, premi diakui sebagai pendapatan selama periode risiko sesuai dengan proporsi jumlah proteksi asuransi yang diberikan.Hal ini menyebabkan premi diakui sebagai pendapatan secara merata sepanjang periode kontrak (atau periode risiko, jika berbeda), kecuali jika proteksi asuransi menurun sesuai dengan skedul yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Premi Kontrak Jangka Panjang

Premi kontrak jangka panjang (*whole life contracts dan guarranted renewable term life contracts*) diakui sebagai pendapatan pada saat jatuh tempo dari pemegang polis.Kewajiban untuk biaya yang diharapkan timbul sehubungan dengan kontrak tersebut diakui selama periode sekarang dan periode diperbaruinya kontrak. Nilai sekarang estimasi manfaat polis masa depan yang dibayar kepada

pemegang polis atau wakilnya dikurangi dengan nilai sekarang estimasi premi masa depan yang akan diterima dari pemegang polis (liabilitas manfaat polis masa depan) diakui pada saat pendapatan premi diakui. Estimasi tersebut didasarkan pada asumsi, seperti hasil investasi yang diharapkan, mortalitas, morbiditas, terminasi, dan beban-beban, yang ditetapkan pada saat kontrak asuransi dibuat.

3. Pendapatan Lain

Komisi reasuransi dan komisi keuntungan reasuransi diakui sebagai pendapatan lain.

2.1.2.4 Prosedur Penerimaan Premi Asuransi Jiwa

Prosedur penerimaan premi merupakan suatu rangkaian tindakan atau aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan sejumlah premi yang diperoleh sehubungan dengan kontrak asuransi dan reasuransi yang diakui sebagai penerimaan selama periode polis (kontrak), karena penerimaan akan dapat menentukan maju mundurnya suatu perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh sejumlah penerimaan yang diharapkan. Penerimaan pada dasarnya diperoleh dari hasil penjualan produk atau jasa yang diberikan.Sumber penerimaan terbesar suatu perusahaan jasa berasal dari transaksi penerimaan premi.

Prosedur penerimanaan premi asuransi jiwa menurut **Indra Bastian dan Suhardjono (2007:30)** umumnya dilakukan melalui dua cara yaitu :

1. Penerimaan premi asuransi secara tunai

 Nasabah melakukan pembayaran dengan mengisi aplikasi formulir setoran dan menyerahkan kepada kasir beserta uang, cek maupun giro.

2. Penerimaan premi asuransi non tunai

 Nasabah melakukan pembayaran dengan melakukan transfer melalui bank baik tunai, cek maupun giro.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur penerimaan premi dilakukan dengan cara penerimaan premi asuransi secara tunai dan penerimaan premi asuransi non tunai dari penerimaan premi adalah sebagai sumber terbesar pendapatan perusahaan asuransi.

2.2 Kerangka Pemikiran

Asuransi merupakan lembaga keuangan non bank yang memberikan perlindungan terhadap seseorang.Usaha perasuransian berkembang selaras dengan perkembangan dunia usaha pada umumnya.Kehadiran usaha perasuransian merupakan hal yang tidak terelakan pada situasi dimana sebagian besar pengusaha dan anggota masyarakat memiliki kecenderungan umum untuk menghindari atau mengalihkan resiko tersebut.

Definisi Asuransi menurut **A. Junaedy Ganie (2011 : 84)** yang dikutip dari **Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Bab 9, Pasal 246**, mengenai asuransi atau pertanggungan seumurnya adalah :

"Asuransi atau Pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu."

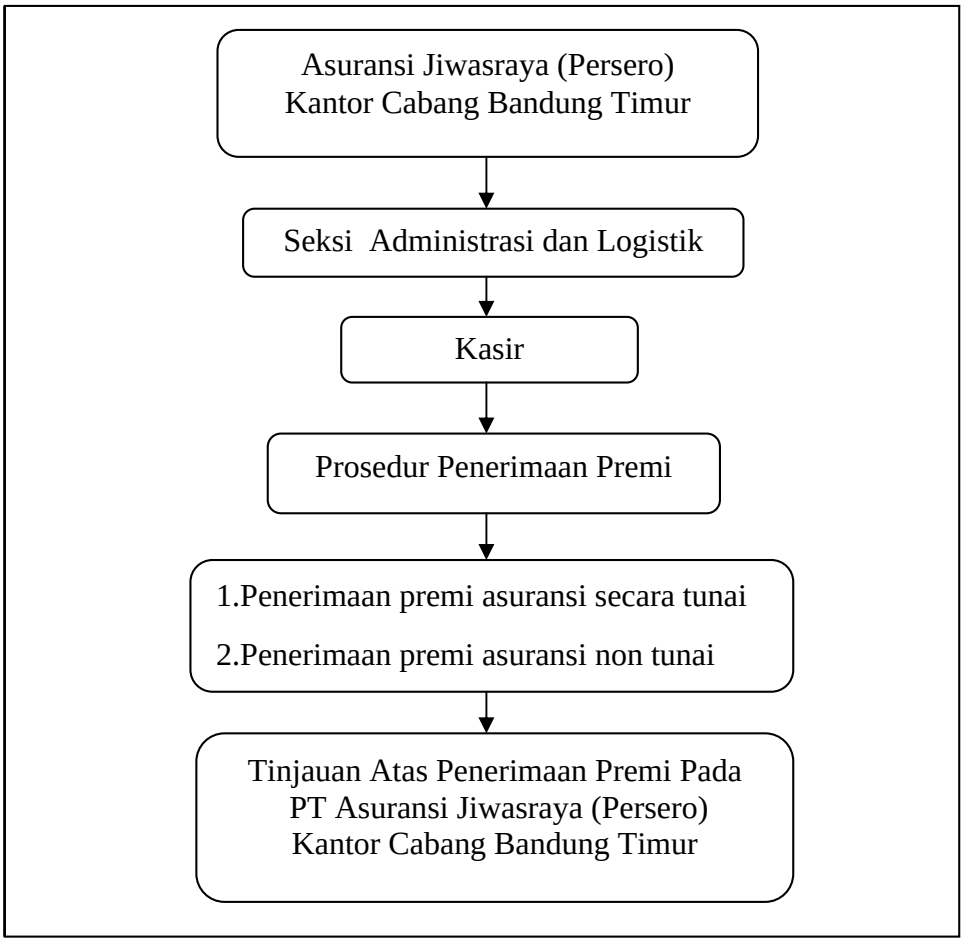
Premi asuransi jiwa merupakan pembayaran dari tertanggung terhadap penanggung, sebagai imbalan jasa atas pengalihan resiko kepada penanggung. Setiap pengikut asuransi akan mendapatkan kartu polis, sebagai tanda bahwa orang tersebut masuk dalam asuransi dan wajib membayar premi asuransi yang besarnya telah ditetapkan oleh perusahaan sesuai dengan perjanjian. Dari premi asuransi jiwa yang dikumpulkan dari para tertanggung dalam waktu yang relatif lama akan terkumpul dana yang cukup besar, sehingga dari dana tersebut perusahaan asuransi akan mampu mengembalikan tertanggung kepada keadaan ekonomi seperti sebelum terjadi kerugian dan menghindarkan tertanggung dari kebangkrutan. Sedangkan bagi tertanggung premi asuransi merupakan unsur biaya baginya yang akan berpengaruh terhadap kegiatan atau tingkat konsumsinya.

Penerimaaan premi bagi perusahahaan asuransi merupakan hal yang penting dalam kegiatan usahanya. Semakin banyak polis asuransi yang terjual kepada nasabah maka pendapatan premi asuransi yang akan diperoleh perusahaan asuransi akan semakin meningkat. Setiap perusahaan dalam operasionalnya sehari-hari akan berusaha untuk dapat meningkatkan jumlah penerimaan kas yang masuk dan

meminimalisasi biaya operasional yang harus dikeluarkan. Dalam perusahaan asuransi salah satu sumber penerimaan kas adalah dari penerimaan premi asuransi.

Prosedur penerimaan premi adalah tahapan-tahapan atau urutan-urutan dari proses peroleh premi sehubungan dengan kontrak asuransi dan reasuransi diakui sebagai penerimaan selama periode polis yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan untuk mengurangi risiko bagi pihak tertanggung.

Berikut adalah skema dari kerangka pemikiran :



Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran